

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : **2** /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS PELAYARAN LINTAS NUSANTARA BARRU

KEPADA YAYASAN MATLABUL ILMI

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMKS Pelayaran Lintas Nusantara Barru Nomor:587/SMKP-LN/X/2020 tanggal 02 November 2020 perihal Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0045/13451-P.SMK/DISDIK Tanggal : 23 Desember 2020 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Izin Operasional Sekolah dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 10 November 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Pelayaran Lintas Nusantara Barru Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Pelayaran Lintas Nusantara Barru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru Nomor:420/978/DP-TU/2015 Tanggal 22 juli 2015 Tentang Izin Operasional Program Keahlian Nautikal Kapal Niaga dan Teknik Kapal Niaga Pada SMK Pelayaran Lintas Nusantara Kabupaten Barru ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS PELAYARAN LINTAS NUSANTARA BARRU ;

- KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
- | | |
|--------------|---|
| Nama Sekolah | : SMKS PELAYARAN LINTAS NUSANTARA BARRU |
| Alamat | : Jl. Pramuka Lajulo Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru |
| No. Telpn/HP | : 08124137280 |
| NPWP | : 73.782.865.7-802.000 |
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 JAN 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Barru
4. Kepala Cabang Wil VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Matlabul Ilmi
6. Kepala Smks Pelayaran Lintas Nusantara Barru
7. Peringgal

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jl. H. A. Iskandar Unru No. 04 Telepon (0427)-21662 Fax (0427) 21410

E-mail : kp3mbarru@gmail.com Kode Pos 90711

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BARRU**

NOMOR : 001 / 14 / 2015

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) PELAYARAN
LINTAS NUSANTARA BARRU**

KEPALA KANTOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyediaan dan terjangkauanya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di Kabupaten Barru, perlu penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelompok keahlian Nautika Kapal Niaga, Teknik Kapal Niaga, Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknik Kapal Penangkap Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kab. Barru, tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran, "SMK LINTAS NUSANTARA BARRU"
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 1998) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 05/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah, Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun

16. Peraturan Bupati Barru Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 73).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PELAYARAN "SMK LINTAS NUSANTARA BARRU"
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran "SMK LINTAS NUSANTARA BARRU"
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan untuk Penyelenggaranya.
- KETIGA : Segala Biaya yang Timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada yayasan atau badan penyelenggara sekolah yang bersangkutan dan sumber pembiayaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru

Pada Tanggal : 30 Januari 2015

Kepala Kantor,


SYAMSIR, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina, IV / a
NIP. 19700101199003 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barru di Barru
4. Kepala Bappeda Kabupaten Barru di Barru;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru di Barru;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Barru di Barru;
7. Yayasan Pendidikan SMK Lintas Nusantara Barru;
8. Peringgal.